

## PEMROV MALUKU KEMBALI RAIH OPINI WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT



Sumber Gambar : <https://detikfakta.id/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih opini<sup>1</sup> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Perolehan opini WTP ini tercatat merupakan yang kelima kalinya diraih Pemprov Maluku sejak Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 dalam satu periode kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno. Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto dalam Rapat Paripurna Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (6/5) di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Pj. Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas opini WTP dari BPK atas LKPD Provinsi Maluku TA 2023 dan menyambutnya sebagai hasil kerja keras bersama untuk menjadikan Maluku yang lebih baik di masa yang akan datang. “Atas nama Pemprov Maluku dan seluruh Masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Tim Pemeriksa yang telah bekerja keras sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang senantiasa melakukan pengawasan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku TA 2023. “Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran terutama Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang telah bekerja keras dengan penuh ketelitian telah melaksanakan tugas Pemeriksaan LKPD Pemprov Maluku, “ucapnya.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dikatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa LKPD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka pada tanggal 05 Maret 2024 Pemprov Maluku telah menyerahkan LKPD TA 2023 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari ini dilakukan penyerahan LHP kepada Pemprov Maluku,” tandasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://ambon.tribunnews.com/2024/05/06/pemprov-maluku-kembali-raih-opini-wtp-5-kali-berturut-turut, 06 Mei 2024; dan>
2. <https://rri.co.id/keuangan/675784/pemprov-maluku-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk, 07 Mei 2024.>

**Catatan:**

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).